

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki hak untuk mengalami kehidupan yang layak dan bermartabat, harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang, serta memiliki akses memadai ke lingkungan yang sehat baik secara fisik maupun mental. Anak-anak merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa dan merupakan tanggung jawab ilahi yang harus dijaga, dibesarkan, dan dipekuat. Karena, harga diri mereka terletak pada esensi mereka sendiri. Mereka juga memiliki hak yang harus dijaga seperti manusia. Anak-anak merupakan pilar-pilar masa depan bangsa yang menentukan eksistensi dan keberhasilan bangsa di masa mendatang. Mereka merupakan generasi mendatang yang akan mewarisi nilai-nilai, semangat perjuangan, dan berperan dalam pembangunan bangsa. Anak-anak adalah penerus keluarga dan harapan bagi masa depan bangsa (Sungkono, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa mendatang, mereka wajib pintar, berakhlak mulia, terdidik, berjiwa sosial terhadap sesama manusia, serta mampu bertanggung jawab akan diri mereka sendiri.

Sejak lahir anak tidak langsung diperkenalkan mengenai norma, ketentuan, pranata, dan nilai-nilai akal budi. Namun, menempuh sebuah cara yang berbentuk pengasuhan dalam keluarga dengan peran orang tua. Anak-anak memperoleh dasar-dasar pendidikan pertama mereka dari

keluarga, di mana mereka menanamkan nilai-nilai dan aturan yang penting bagi perkembangan pribadi dan mental mereka. Keluarga adalah tempat pertama dan paling penting untuk mendidik anak serta membentuk perilaku anak (Suarmini, 2014).

Seorang anak lahir tidak dalam keadaan sempurna, mereka memerlukan bimbingan dan arahan untuk membentuk kepribadian dan kemandirian dalam dirinya. Terbentuknya kepribadian dan kemandirian dengan pandangan yang positif dan negatif didapatkan dari pengalaman dan pengetahuan yang ada di lingkungan hidupnya. Gen, pola asuh, sistem pendidikan sekolah, dan struktur kehidupan masyarakat semuanya memengaruhi dan membentuk kemandirian (Ali & Asrori, 2006).

Namun sayangnya, tidak semua anak dilahirkan dalam keadaan yang menguntungkan. Banyak anak hidup terlantar karena ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tua mereka akibat karena perceraian, kematian, atau keadaan lainnya. Termasuk di antaranya adalah anak-anak yang kehilangan satu atau kedua orang tua, anak-anak yang ditinggalkan, anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Menurut peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak memiliki hak dasar seperti hak mendapatkan identitas, non-diskriminasi, pendidikan, bermain, perlindungan, rekreasi, makan, jaminan kesehatan, dan turut berperan dalam pembangunan. Maka dari itu, anak yang tidak mendapatkan hak-hak dasar anak menjadi permasalahan sosial yaitu anak terlantar.

Anak terlantar adalah fenomena yang nyata di Indonesia dan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks. Keberadaan mereka seringkali diabaikan dan tidak dianggap di masyarakat, terutama pada masyarakat awam (Azizah & Rizanizarli, 2018).

Menurut informasi dari Kementerian Sosial yang didapatkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG hingga 15 Desember 2020, diperkirakan ada sekitar 67.368 anak yang hidup dalam keadaan terlantar di Indonesia. Angka ini mungkin lebih tinggi karena tidak semua kasus anak terlantar tercatat dengan baik (Rahayu & Marini, 2022).

Permasalahan sosial anak terlantar ini cukup penting diperhatikan oleh negara karena anak terlantar membutuhkan penanganan khusus. Memberikan perlindungan terhadap anak serta memelihara anak terlantar merupakan suatu kewajiban negara yang telah tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Serta pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 22 menyatakan "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak".

Anak-anak merupakan cita-cita dan masa depan bangsa yang akan melanjutkan negara ini, apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan perhatian khusus maka akan menimbulkan semakin bertambahnya jumlah anak terlantar. Hingga kemungkinan terburuknya

adalah negara ini kehilangan anak-anak penerus bangsa. Oleh karena itu peran negara dalam memberikan perlindungan pada anak terlantar sangat besar. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial ialah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.” Serta pada pasal 8 menyatakan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Dalam proses kehidupan setiap orang pasti memiliki harapan untuk menjalankan kehidupannya sebaik mungkin. Dan kemandirian harus dimiliki oleh setiap orang. Tanpa kemandirian seseorang akan mengalami banyak ketidaksiapan dan ketidakpastian didalam hidupnya, karenanya perilaku mandiri ini harus berkembang dalam hidup setiap individu. Kemandirian harus dikembangkan dan terus dipupuk agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Orang-orang yang sukses biasanya telah belajar untuk menjadi mandiri sejak kecil. Mereka terbiasa menghadapi banyak kesulitan. Mereka memiliki sifat mandiri yang memungkinkan mereka bertahan menghadapi tantangan dan akhirnya mencapai kesuksesan (Asmanita, 2019). Maka dari itu perilaku mandiri harus dimiliki oleh setiap individu.

Mengembangkan dan membina perilaku mandiri bukanlah hal yang mudah dilakukan. Sebab kemandirian tidak datang sendiri, anak memerlukan bimbingan terus menerus untuk menjadi anak yang mandiri. Sangat penting bagi anak untuk belajar mandiri sejak kecil agar mereka tidak kebingungan saat menjadi remaja (Poniyah, 2017). Perilaku mandiri ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebut hidup di dalam keluarga, di sekolah, serta agama, budaya, dan informasi yang didapatkan.

Membentuk perilaku mandiri merupakan tugas setiap individu yang terlahir di dunia ini. Meskipun demikian, kemandirian menjadi semakin esensial, terutama bagi individu seperti anak-anak yang hidup terlantar tanpa dukungan orang tua atau keluarga. Dikarenakan dengan kesendirian itu mereka akan mengarungi kehidupan dewasa nanti tanpa membawa bekal sikap dan perilaku yang mandiri. Maka dari itu, dikhawatirkan mereka akan menjadi individu yang terlantar dan tidak memiliki arah serta tujuan hidup. Keterlantaran mereka juga akan menjadi sebuah tanggung jawab masyarakat yang seringkali terabaikan (Azizah & Rizanizarli, 2018).

Salah satu langkah menuju kesejahteraan sosial adalah dengan adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Pada Permensos Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan

pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial”.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan; serta sebagai sumber data informasi, dan konsultasi mengenai kesejahteraan sosial anak. Kedua, sebagai empat pengembangan keterampilan (fungsi penunjang). Selain itu, LKSA juga memainkan peran dalam membentuk karakter dan pertumbuhan anak-anak remaja dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Anak-anak yang terlantar mendapat perawatan dan pendidikan yang baik melalui LKSA, termasuk pembelajaran mengenai kemandirian.

Salah satu LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) di Kabupaten Malang yaitu Lembaga Kesejahteraan Anak Robbani, yang terdapat di wilayah Singosari, Kabupaten Malang. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani ini aktif melayani dalam pelayanan dan pengasuhan anak terlantar.

Berkaitan dengan hasil uraian diatas mengenai fenomena permasalahan anak terlantar di Malang serta pentingnya perilaku mandiri. penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana membentuk perilaku mandiri pada anak asuh dengan membuat skripsi yang berjudul **“Strategi Meningkatkan Kemandirian Anak Asuh (Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani Kabupaten Malang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi peningkatan kemandirian anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kemandirian anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemandirian anak asuh di LKSA Robbani Kabupaten Malang
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kemandirian yang dimiliki anak asuh di LKSA Robbani Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat baik dari segi akademi maupun praktis. Berikut adalah rincian manfaat yang diharapkan :

1. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca serta mahasiswa di bidang kesejahteraan sosial mengenai strategi dan variasi bentuk kemandirian yang dimiliki anak asuh dalam konteks lembaga kesejahteraan sosial anak.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Lembaga :

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan sumbangan ide bagi lembaga dalam membentuk anak-anak menjadi mandiri.

b. Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan peneliti mengenai strategi peningkatan kemandirian anak asuh serta bentuk-bentuk kemandirian yang dimiliki anak asuh di LKSA Robbani Kabupaten Malang.

